



**PERATURAN DESA BAMBAN
NOMOR 02 TAHUN 2025**

TENTANG

KERJA SAMA DESA



**DESA BAMBAN
KECAMATAN ANGKINANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025**



KEPALA DESA BAMBAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA BAMBAN
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAMBAN,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan kerja sama Desa yang dilakukan melalui antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 12. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bambi Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Bambi Nomor 5 Tahun 2022).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAMBAN
dan
KEPALA DESA BAMBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bamban
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bamban dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sepulut.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan tentang kerja sama Desa bertujuan:

- a. acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
- b. mengembangkan kapasitas Desa dalam melakukan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Kerja sama Desa meliputi:
 - a. kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
 - b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar-Desa
Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama antar Desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- b. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa Bersama setelah menyatakan kerugian atau kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd (Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan); dan/atau

- e. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 7

Kerja sama antar Desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibentuk BKAD.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;

- b. membahas kerja sama antar-Desa;
 - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
Pasal 10

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
 - c. peningkatan layanan usaha; dan
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan dalam kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa bersama-sama dengan:
 - a. individu;
 - b. perusahaan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga mitra pembangunan; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, bersumber dari APB Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja

sama Desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama Desa ditetapkan dalam Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) Setiap delegasi Desa yang menghadiri penyelenggaraan musyawarah antar desa harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bamban.

Ditetapkan di Desa Bamban
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA BAMBAN,



Diundangkan di Bamban
pada tanggal 7 Januari 2025
SEKRETARIS DESA BAMBAN,


NORMIATI

B E R I T A A C A R A

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BAMBAN DAN BPD BAMBAN**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

Pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. HUZAIFAH

:

Kepala Desa Bamban dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Bamban selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----
- II. SALIDI NOOR

:

Ketua BPD Desa Bamban
Ketua BPD Desa Bamban selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kerjasama Antar Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



NOTULEN

Musyawarah Desa Tentang Kerjasama Desa
Desa Bamban
Bamban, 7 Januari 2025

Pembahasan :

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di mana sebelum pembentukan BUM Desa Bersama diperlukan Peraturan Desa tentang Kerjasama Antar Desa, maka diadakanlah Musyawarah Desa untuk membahas hal tersebut.

Adapun kerjasama antar desa yang disepakati adalah :

1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
2. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. bidang keamanan dan ketertiban.

